BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUTA SIMARMATA DESA HARIARA POHAN KECAMATAN HARIAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir telah memberikan rekomendasi Nomor 004/TACBS/XII/ 2021 pada tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Lokasi Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian telah layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Huta Simarmata sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 85 Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 55 Seri A Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;

13.Keputusan...../

13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapkan Lokasi Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian sebagai Situs Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini .

KEDUA : Penetapan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2021.

KETIGA : Terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang.

a. Melakukan pelestarian tanpa didasarkan pad hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
b. Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
d. Merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
e. Memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
f. Mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seijin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
g. Memamfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 atau mengubah fungsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan aturan pelaksanaanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Pelindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 12 **TAHUN 2022**

TANGGAL : 13 JANUARI **2022**

TENTANG : **PENETAPAN LOKASI HUTA SIMARMATA DESA HARIARA POHAN KECAMATAN HARIAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA**

Nama	:	Huta Simarmata
No. Registrasi	:	12.17.05.2003.4.2021.SMS-HSMM.001
Desa	:	Hariara Pohan
Kecamatan	:	Harian
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara
Koordinat	:	2.52363° LU dan 98.70297° BT
Luas/Ukuran	:	3.189,51 m²
Batas-batas	:	Utara : Jalan desa setapak menuju jalan utama yang beraspal Selatan : Sawah Timur : Rumah penduduk Barat : Sawah
Deskripsi	:	Geologis Pulau Samosir secara umum terbentuk atas batuan vulkanis yang didominasi tufa disamping batu pasir andesitik menjadikan pulau ini tergolong kering dan tandus. Keadaan geologis tersebut diperkuat keadaan topografisnya yang bergunung-gunung, dengan ketinggian antara 300 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan air laut dan kemiringannya 0 sampai 40 % sehingga menyulitkan pengembangan areal pertanian. Daerah subur terbatas di lembah-lembah sempit, bagian bawah lereng perbukitan, di sepanjang pesisir. Keadaan topografis yang bergunung-gunung dengan kemiringan tersebut menyebabkan berbagai hambatan dalam pengembangan pertanian seperti perluasan lahan pertanian pembangunan jalan dan pembangunan saluran pertanian. Kondisi demikian menyebabkan hunian lebih cenderung berpola sirkuler dimana perkampungan lebih memusat di sepanjang danau. Di bagian dalam pulau, hunian jauh lebih

lahan produktif. Pulau Samosir dulunya menyatu dengan dataran Sumatera dihubungkan oleh tanah yang sempit di sekitar Pangururan, yang masih bagian dari Gunung Pusuk Buhit.

Menurut cerita rakyat, Gunung Pusuk Buhit yang terletak di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir merupakan tempat hunian pertama Siraja Batak, dan dari gunung tersebut menyebar ke berbagai arah, sebagian menghuni Samosir dan sebagian lainnya wilayah Sumatera pada umumnya. Masyarakat Samosir sekarang ini secara umum disebut sebagai masyarakat Batak Toba Samosir yang terdiri dari berbagai marga (lebih dari 50 marga) dan masing-masing marga menempati wilayah tersendiri. Tidak mengherankan jika dalam wilayah atau perkampungan tertentu, penghuninya sangat homogen dalam arti terdiri dari satu marga. Menurut cerita lokal masing- masing marga berasal dari seorang pionir yang dulunya membuka daerah yang bersangkutan. Marga pionir tersebutlah yang kemudian menjadi marga raja di wilayah itu.

Huta/kampung adalah sebuah kelompok rumah yang berdiri di sebuah kawasan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat dalam satu kerabat. Huta ini dibangun sebagai identitas yang akan menjelaskan asal usul kekerabatannya, maka selanjutnya huta akan dinamai sebagai huta marga. (Wiradnyana dan Setiawan. 2013)

Begitu pula halnya dengan marga Simarmata. Mereka membangun sebuah huta/perkampungan yang dinamakan Huta Simarmata dan dipimpin oleh Raja Simarmata. Lokasi Huta Simarmata ini menjadi belum terlalu terkenal dibandingkan Batu Persidangan dan sarkofagus Raja Sidabutar karena akses masuk dan informasi mengenai Huta Simarmata ini belum terlalu dipublikasi. Akan tetapi tinggalan-tinggalan Huta Simarmata hampir sama dengan huta lainnya di Pulau Samosir seperti terdapat di Pagar Batu, sarkofagus, batu dakon, batu lesung, dan rumah adat.

Huta Simarmata merupakan salah satu huta di Kabupaten Samosir yang hingga saat ini masih menampakkan bagian penting dari sebuah huta, yaitu adanya pagar keliling yang tersusun dari batu-batu alam yang di atasnya ditanami dengan

rumpun bambu. Pagar seperti itu dikenal sebagai parik. Hingga saat ini kondisi parik (pagar) masih cukup baik, karena sisi depan masih dapat mewakili atau menunjukkan bagaimana bentuk parik pada huta-huta (kampung) di Samosir di masa lalu. Pendirian kampung pada jaman dahulu mempunyai unsur-unsur yaitu, adanya pagar batu atau dinding batu, batu lesung, adanya vegetasi bambu/ pohon hariara atau pohon beringin di sekeliling kampung, dan rumah adat gorga. Unsur-unsur yang masih dapat kita temukan pada Huta Simarmata adalah:

1. **Parik Huta Simarmata**

   Struktur cagar budaya dengan nomer registrasi 12.17.05.2003.3.2021.SMS-HSMM.004 ini berupa pagar keliling huta yang disusun dari batu-batu alam utuh dengan berbagai ukuran dengan tebal dinding 6,66 m, tinggi tertinggi dinding 6,69 m, dan lebar pintu masuk 2,10 m. Gerbang huta terletak di depan dibatasi oleh susunan batu yang tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pada bagian lainnya. Sisi depan merupakan bagian yang hingga saat ini masih relatif utuh, namun di sisi kiri, kanan dan belakang susunan batunya sudah mulai berkurang. Di atas susunan batu tersebut tumbuh rumpun bambu yang rapat, di masa lalu berfungsi sebagai benteng desa. Di sudut depan kanan serta di gerbang susunan batu tersebut sebenarnya dilengkapi dengan ruangan kecil semacam bastion sebagai tempat penjagaan atau sebagai tempat untuk mengawasi keadaan sekitar, namun saat ini bagian tersebut sudah mulai runtuh.

2. **Sopo Huta Simarmata**

   Di huta ini terdapat 2 deret bangunan rumah yang saling berhadapan, berjumlah 10 buah rumah yang masih dalam kondisi baik dan dihuni, serta 1 buah reruntuhan rumah adat Batak yang hanya tersisa hingga sebatas tiang dan tidak ada lagi bagian atapnya. Di antara rumah-rumah tersebut saat ini hanya 3 buah rumah saja yang berupa rumah adat Batak. Selebihnya adalah rumah panggung biasa yang berkonstruksi kayu.

Sopo Huta Simarmata (12.17.05.2003.2.2021.SMS-HSMM.003) merupakan bangunan cagar budaya yang terletak di dekat gerbang parik (harbangan) dan di depannya terdapat sarkofagus (12.17.05.2003.1.2021.SMS-HSMM.001). Rumah ini merupakan rumah yang saat ini ditempati oleh Keluarga Mangantar Simarmata (almarhum). Menurut informasi inilah rumah adat yang paling tua di huta ini. rumah adat tersebut memiliki serambi di bagian depan serta gorga yang lengkap. Dinding-dindingnya dicat warna putih, dan gorganya cukup lengkap berupa singa-singa, ulupaung, gajah dompak, serta motif-motif sulur. Akses untuk naik ke serambi telah dilengkapi dengan tangga semen.

3. Sarkofagus

Sarkofagus ini merupakan sarkofagus terbesar yang pernah ditemukan di Samosir. Sarkofagus ini merupakan benda cagar budaya dengan nomer registrasi 12.17.05.2003.1.2021.SMS-HSMM.001. Saat ini sarkofagus ini berdiri di atas teras yang berbahan bata dan semen. Sarkofagus ini masih terlihat jelas dan motif hiasnya juga masih terlihat. Sarkofagus ini mempunyai ukuran lebar badan 1 m, panjang badan 3,55 m, dan tinggi keseluruhan 3,15 m. Sarkofagus ini terdiri dari wadah dan tutup.

- Wadah: bagian depannya memiliki pahatan figur laki-laki dalam sikap jongkok. Kedua tangannya memeluk lutut. Atribut yang dikenakannya adalah tutup kepala serta gelang/kelat bahu di lengan kiri dan kanan. Pahatan wajahnya cukup detail (mata, hidung, telinga, dan mulut), bagian mata digambarkan lengkap dengan pupilnya. Sedangkan bibir digambarkan menyeringai menampakkan gigi-geliginya. Bagian belakang wadah polos tanpa ornamen.
- Tutup: bagian depannya dipahatkan dalam ukuran besar bentuk topeng (raut wajah) dengan ekspresi mata melotot, gigi menyeringai menampakkan gigi-geliginya, hidung besar, rambut panjang seolah-olah menjuntai ke belakang, dan di atas rambut dari dahi hingga ke belakang terdapat bentuk rumbai atau juntaian-juntaian. Pada bagian tengah

atas terdapat pahatan ornamen simbolis dalihan natolu. Dan pada bagian belakang dipahatkan figur perempuan duduk bersandar dalam posisi kaki ditekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Figur ini digambarkan bertelanjang dada dengan ekspresi wajah bibir menyeringai menampakkan gigi-geliginya. Di atas kepalanya terdapat cawan, dan rambutnya bersanggul. Di belakang sandaran terdapat pahatan ornamen semacam sulur. Tutup sarkofagus terbagi dalam 5 bagian batu yang dipasang saling berhimpitan sehingga dapat menutup dengan sempurna bagian wadahnya. Secara samar masih terlihat lukisan gorga berwarna kemerahan pada permukaan sarkofagus. Menurut informasi warna kemerahan tersebut diperoleh dari campuran darah dengan bahan-bahan alami lainnya. Sarkofagus ini merupakan satu-satunya yang terdapat di Huta Simarmata, dan diletakkan di halaman huta, tepatnya di depan rumah adat (rumah pertama) yang berdekatan dengan gerbang masuk ke huta.

4. Lesung batu

Lesung batu merupakan salah satu unsur penting dalam keberadaan suatu permukiman tradisional, termasuk di Samosir. Konteks dari lesung batu di Samosir lebih terkait dengan fungsi praktis untuk menunjang kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal penyediaan pangan. Lesung-lesung batu yang terdapat di huta ini adalah:

- Losung batu dua mata Huta Simarmata (12.17.05.2003.1.2021.SMS-HSMM.002), terletak di depan rumah ke-2 (rumah panggung) pada deretan yang sama dengan bangunan Sopo Huta Simarmata yang dihuni oleh Keluarga Mangantar Simarmata (almarhum). Lesung batu ini berukuran besar dan memiliki bentuk yang khas. Lesung ini dibuat dari bongkahan batu yang insitu yang masih terikat dengan tanah. Bagian depan memiliki tonjolan besar menyerupai kepala dari sarkofagus yang banyak ditemukan di Samosir, namun pada bagian ini tidak dipahatkan bentuk topeng atau raut wajah melainkan dibiarkan begitu saja

sesuai aslinya. Bagian atas batu ditatah datar serta diberi pinggiran atau pelipit yang sedikit menonjol ke atas. Bagian yang ditatah datar ini hanya 2/3 bagian dari batu karena 1/3 bagian lainnya adalah tonjolan yang berada di bagian depan lesung batu ini. Lesung batu ini memiliki 2 buah lubang tumbuk, dan merupakan satu-satunya lesung yang memiliki bentuk unik di Huta Simarmata.

- Lesung batu 2, terletak di depan rumah ke-3 (rumah panggung) pada deretan yang sama dengan rumah Keluarga Mangantar Simarmata (almarhum). Lesung batu ini merupakan batu utuh insitu berbentuk hampir bulat yang tidak dikerjakan bagian bawahnya. Pemangkasan hanya dilakukan pada permukaan bagian atas. Saat ini seperempat bagian dari lesung batu ini telah tertutup dengan semen lantai di halaman depan rumah tersebut. Saat proses penyemenan lantai, lesung tersebut tidak dipindahkan karena terlalu sulit untuk memindahkannya. Bagian permukaan lesung dibuat rata, dengan pelipit di sepanjang tepiannya. Pelipit tersebut tidak dibuat dengan ukuran lebar yang sama dan hanya mengikuti bentuk batu secara alami. Pelipit memiliki ukuran paling lebar 48 cm. Sedangkan diameter keseluruhan permukaan lesung dari bagian yang tersisa (yang tidak tertutup oleh semen) adalah 123 cm. Lesung ini memiliki 1 buah lubang tumbuk di bagian tengah, berukuran diameter 22 cm dan kedalaman 22 cm. Sedangkan jarak antara lubang dengan pelipit memiliki kisaran ukuran 40 cm. Tinggi lesung adalah 50 cm.
- Lesung batu 3, terletak di samping kanan belakang rumah ke-10 (berhadapan dengan deretan rumah 1-4). Lesung batu ini berukuran sedang, dan lebih mudah dipindah-pindahkan. Bentuknya cenderung bulat (tidak sempurna) dan memiliki 1 buah lubang tumbuk. Bagian atasnya dipangkas datar tanpa pelipit. Lesung batu ini berukuran diameter 60 cm, tinggi 28 cm, diameter lubang tumbuk 24 cm, dan kedalaman lubang tumbuk 10 cm.
- Lesung batu 4, terletak di samping kiri belakang rumah ke-7 (rumah adat, berhadapan dengan deretan rumah 1-4). Lesung

		batu ini berukuran besar, dibuat dari batu utuh yang hanya dipangkas pada bagian atasnya saja. Di sepanjang tepian permukaan atas dibuat pelipit yang lebih menonjol (tinggi) dari bagian tengahnya. Lesung ini memiliki 1 buah lubang tumbuk. Dimensinya adalah sebagai berikut: diameter 125 cm, tinggi 60 cm, dimeter lubang tumbuk 26 cm, kedalaman lubang tumbuk 22 cm, dan lebar pelipit 8 cm. - Lesung batu 5, terletak di belakang samping antara rumah ke 5 dan 6 (rumah panggung, berhadapan dengan deretan rumah 1-4). Lesung batu ini berukuran besar, berbentuk hampir persegi panjang, terbuat dari batu utuh yang hanya dipangkas pada bagian permukaan atasnya saja. Di bagian permukaan atas juga dipahatkan 1 buah lubang tumbuk serta pelipit di sepanjang tepiannya. Dimensi lesung adalah: panjang 167 cm, lebar 90 cm, lebar pelipit 12 cm, tinggi 83 cm, diameter lubang tumbuk 26 cm, dan kedalaman lubang tumbuk 18 cm - Lesung batu 6, terletak di belakang antara rumah ke-7 (rumah adat) dan rumah ke-8 (rumah panggung) berhadapan dengan deretan rumah 1-4. Lesung batu ini berukuran besar berbentuk hampir segiempat, dan hanya dipangkas datar pada bagian permukaan atasnya saja. Lesung ini memiliki 1 buah lubang tumbuk dan pelipit di sepanjang tepian atasnya. Dimensinya adalah: setiap sisi atasnya masing-masing 120 cm, 120 cm, 110 cm, dan115 cm. Lebar pelipit 15 cm, tinggi 63 cm, diameter lubang tumbuk 22 cm, dan kedalaman lubang tumbuknya 14 cm.
Kondisi Saat Ini	:	Sebagian masih terawat, dan benda/bangunan cagar-cagar budaya di Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian ini menjadi salah satu lokasi penelitian dan daya tarik wisata Kabupaten Samosir
Latar Belakang Sejarah dan Riwayat Penanganan (Penelitian	:	Tulang belulang yang pada masa lampau dikubur di dalam sarkofagus ini kemudian sudah dipindahkan ke dalam bangunan menyerupai tugu keluarga Simarmata. Sarkofagus ini dikelilingi rumah-rumah penduduk. Perumahan penduduk ini berada dalam pagar batu yang tinggi, menurut masyarakat setempat pagar tersebut sudah dibangun sejak tahun 1.720 M. Sebenarnya pada saat kampung ini dibuka parik (pagar) mempunyai kesamaan

dan Pelestarian)		tinggi, akan tetapi lama kelamaan runtuh karena akar pohon. Dari teknik membuat dinding pagar yaitu dengan mengganjal batu-batu kecil diantara batu-batu besar sesuai dengan pengetahuan masayarakat jaman dahulu. Di bagian dinding pagar batu ini terdapat celah yang menyerupai bastion yang digunakan untuk mengintai musuh atau ancaman dari luar pada masanya. Tokoh yang pernah dimakamkan di dalam sarkofagus ini bernama Niatas Simarmata yang dibangun pada tahun 1.720 M berdasar informasi dari Mangantar Simarmata (almarhum) sebagai narasumber setempat.
Status Hukum dan Kepemilikan	:	Lokasi Huta Simarmata Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian dimiliki dan dikelola oleh ahli waris Keluarga Simarmata.
Kesesuaian kriteria	:	☐ mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan ☐ menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Dokumentasi (Foto, Peta, Gambar)		 Harbangan Huta Simarmata (Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

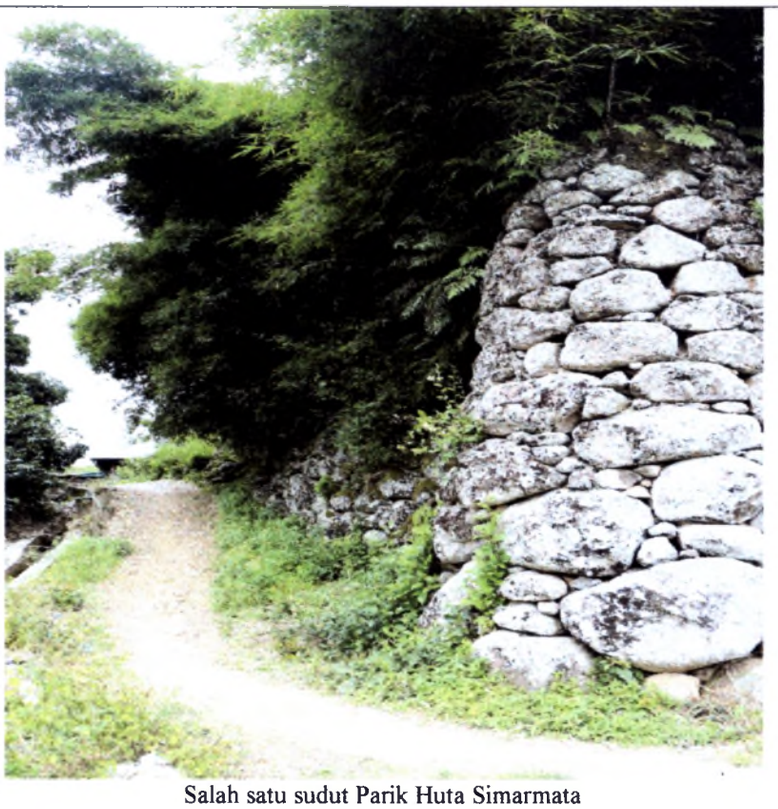

Salah satu sudut Parik Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Sarkofagus, Sopo, dan Losung Dua Mata Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Sarkofagus bagian depan Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

Losung Dua Mata Huta Simarmata
(Dok. Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Samosir, 2021)

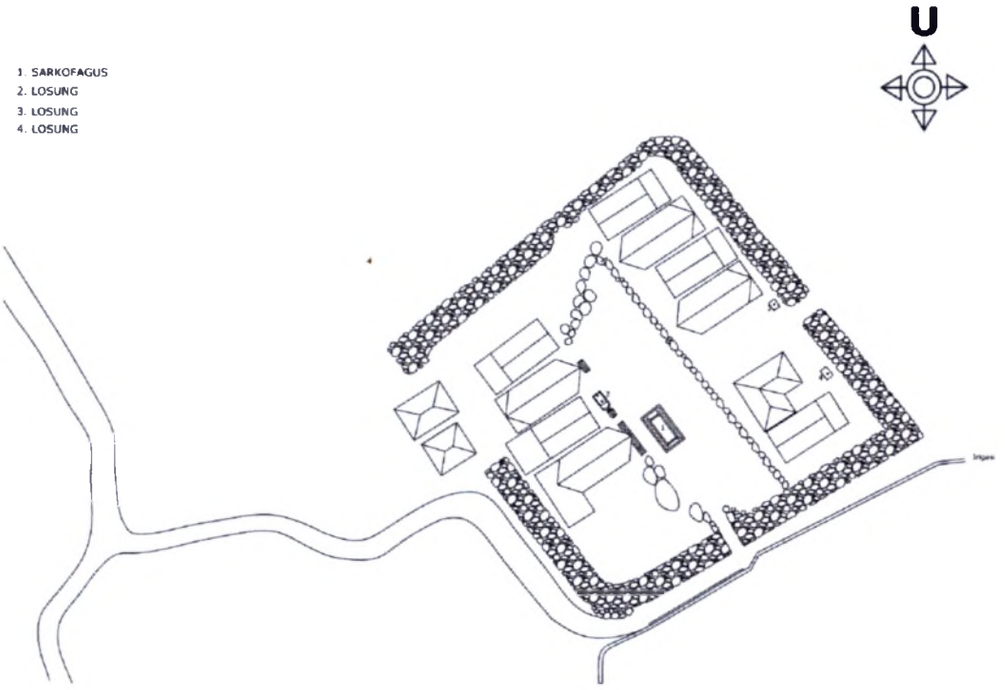

Denah Lokasi Huta Simarmata
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, 2021)

Lokasi Huta Simarmata
(*https://maphub.net/taufiqurrahman/cagar-budaya-samosir*)

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM